



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **E N E T A P A N**

Nomor : 79 / Pdt.P / 2018 / PN.Plw

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Kami Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan ; -----

----- Setelah membaca ; -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 06 Agustus 2018 No : 79/Pdt.P/2018/PN.Plw tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan atas nama Para Pemohon yang bernama : **ROMLI** ; -----

2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri tanggal 06 Agustus 2018 No : 79/Pdt.P/2018/PN.Plw tentang hari sidang ; -----

3. Berkas perkara permohonan No : 79/Pdt.P/2018/PN.Plw ; -----

4. Relas Panggilan No : 79/Pdt.P/2018/PN.Plw tanggal 07 Agustus 2018 ; -----

----- Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Relas Panggilan pada tanggal 07 Agustus 2018, ternyata Pemohon tidak datang dan juga tidak menyuruh orang lain atau wakilnya yang sah untuk menghadap kemuka persidangan tersebut tanpa alasan yang sah ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dipanggil secara sah menurut hukum, namun Pemohon tidak datang ke persidangan, maka Pengadilan menganggap Pemohon tidak serius dalam mengajukan permohonannya ; -----

----- Menimbang, bahwa panjar permohonan pemohon untuk satu kali panggilan yang berdasarkan SKUM yang ditaksir oleh kasir sebesar Rp. 496.000 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan oleh sebab itu tidak dapat dilakukan pemanggilan lagi terhadap Pemohon ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon haruslah digugurkan ; -----

----- Menimbang, bahwa karena perkara permohonan ini telah dilakukan pendaftaran dan ternyata biaya perkara permohonan tersebut telah ada pengeluaran dan biaya – biaya pengeluaran tersebut ditanggung oleh Pemohon ; -----

----- Mengingat Pasal 124 HIR/ 148 RBG serta peraturan-peraturan dan Perundang-undangan yang belaku ; -----



**M E N E T A P K A N :**

1. Menyatakan Pemohon ROMLI telah dipanggil secara patut, akan tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan Gugur Permohonan Pemohon ROMLI dalam perkara perdata permohonan No : 79/Pdt.P/2018/PN.Plw ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 496.000,- (empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 oleh **ANDRY ESWIN, S.O, SH. MH** Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan penetapan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dan dibantu oleh **DONI EKA PUTRA.SH.MH.**, sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

**DONI EKA PUTRA.SH.MH.**

**ANDRY ESWIN, S.O, SH. MH**

**Rincian Biaya :**

- |                      |                 |   |
|----------------------|-----------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |   |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |   |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp 400.0000,- |   |
| 4. Materai           | : Rp 6.000,-    |   |
| 5. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |   |
| 6. PNB               | : Rp. 5.000,-   |   |
| Jumlah               | : Rp.496.000,-  | (empat ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) ; |